



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

BERITA ACARA

NOMOR : 6/PK.01-BA/02/Kota/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno terkait Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Rapat Pleno KPU Kota Bima Menetapkan :

1. Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pembina PPID.
2.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota	Pembina PPID.

		Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pembina PPID.
4.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan).	Pembina PPID.
5.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).	Pembina PPID.
6.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
7.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
8.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
9.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
10.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Atasan PPID.
11.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas.	PPID.
12.	Edy Kurniawan	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
13.	Eli Idawati, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

2. Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:



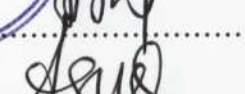
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID, bertugas mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, bertugas memberikan masukan terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik oleh PPID.
3. Atasan PPID, bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kota Bima.

4. PPID bertugas:
 - a. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - b. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - c. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
4. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURSALIN, S.Pd	KETUA	
2	YETY SAFRIATI, S.Sos	ANGGOTA	
3	BUKHARI, S.Sos	ANGGOTA	
4	TAMRIN, SH	ANGGOTA	
5	AGUSSALIM, S.Ag	ANGGOTA	